

**PENGADAAN APLIKASI ONLINE ARSIP VITAL KELUARGA  
CERDAS (ARVIGADAS) OLEH PEMERINTAH  
SEBAGAI SARANA PENCEGAH SENGKETA TANAH  
DALAM MASYARAKAT PASCA TERJADINYA BENCANA**

***PROCUREMENT OF SMART FAMILY'S VITAL ARCHIVE  
APPLICATION (ARVIGADAS) BY THE GOVERNMENT AS A  
MEANS OF PREVENTING LAND DISPUTES IN COMMUNITIES  
AFTER DISASTERS***

**Liyanti Damena Putri Sion Sihombing**

Universitas Indonesia

Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat

Email: *liyantisihombing29@gmail.com*

***Abstract***

Damage or loss of vital records is one of the impacts that occurred after the disaster that occurred in Indonesia. In this paper, it will be recommended an online application procurement called ARVIGADAS (Smart Family's Vital Archive Application), an application that serves to store the results of the media transfer of the family's vital archive. The procurement of this application aims to prevent one of the problems that occur due to loss or damage to the family's vital archive, namely land disputes due to loss or damage to land certificates as proof of land ownership. The procurement of applications and the transfer of archive media is carried out based on the archival legislation and regulation.

***Keywords: Disasters, The Family's Vital Archive, ARVIGADAS, Land Disputes***

***Abstrak***

Kerusakan atau kehilangan arsip vital merupakan salah satu dampak yang terjadi pasca bencana yang terjadi di Indonesia. Dalam tulisan ini, akan direkomendasikan suatu pengadaan aplikasi online bernama ARVIGADAS (Aplikasi Arsip Vital Keluarga Cerdas), sebuah aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan hasil alih media arsip- arsip vital keluarga. Pengadaan aplikasi ini bertujuan untuk mencegah salah satu permasalahan yang terjadi akibat hilang atau rusaknya arsip vital keluarga yaitu sengketa tanah akibat hilang atau rusaknya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah. Adapun pengadaan aplikasi dan alih media arsip dilakukan berdasarkan peraturan dan undang-undang di bidang kearsipan.

**Kata Kunci: Bencana, Arsip Vital Keluarga, ARVIGADAS, Sengketa Tanah**

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang indah sekaligus negara yang rawan akan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dijelaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, biologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang di sebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia. Bencana alam menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu, dapat menghambat pembangunan nasional.

Hal ini tampak dari peristiwa bencana paling besar yang pernah terjadi di Indonesia yaitu tsunami Aceh tahun 2004, dimana pasca kejadian yang menimpa lebih dari 170.000 orang ini, banyak korban yang berjatuhan, banyak masyarakat yang kehilangan asetnya, termasuk arsip dan dokumen penting. Data menunjukkan bahwa sekitar 12.000 (dua belas ribu) lembar sertifikat tanah, sebagai dokumen yuridis kepemilikan tanah yang berisikan informasi tentang lokasi persil tanah juga turut hilang, disamping itu, diperkirakan sedikitnya 40.000 (empat puluh ribu) lembar sertifikat yang tersimpan di Kanwil Badan Pertanahan

Nasional dapat diselamatkan dengan kondisi tidak seluruhnya utuh.

Hilangnya sertifikat tanah kemudian menimbulkan sengketa perebutan tanah di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contoh sengketa seperti yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah di Aceh Barat. Sengketa ini terjadi akibat hilangnya batas-batas persil tanah, sehingga mengakibatkan perebutan tanah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pengurusan kembali sertifikat tanah yang memakan waktu yang lama mejadi alasan hal ini terjadi.

Pengurusan kembali sertifikat tanah yang telah rusak maupun hilang dinamakan dengan persertifikatan tanah. Dalam prosesnya, persertifikatan tanah dipandang perlu untuk memonitor penguasaan tanah oleh anggota masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Chadijah (2000) , dimana dikatakan bahwa jika informasi mengenai tanah belum jelas, yaitu dengan pendaftaran tanah yang merupakan pemberian informasi tentang status tanah (*land information system and geographic information system*), maka penguasaan tanah saat ini (*present land tenure*) dan keadaan tanah (*Present land*) tidak akan diketahui secara jelas.

Banyaknya kasus sengketa yang harus ditangani satu per satu, sementara Badan Pertanahan Nasional juga harus segera menerbitkan sertifikat tanah

pengganti, menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mendirikan tempat-tempat usaha baru pasca tsunami. Hal inilah kemudian berdampak pada lambatnya pembangunan ekonomi kembali masyarakat saat itu.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, memperoleh sertifikat tanah pengganti, bukan merupakan cara yang efektif untuk melakukan pembangunan tempat-tempat usaha kembali pasca bencana terjadi. Cara lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan merestorasi sertifikat tanah mereka, dengan catatan, sertifikat tanah tersebut masih dalam keadaan dapat diperbaiki.

ANRI merupakan lembaga yang berfungsi melakukan restorasi atau penyelamatan arsip. Penyelamatan arsip yang dilakukan ANRI sesuai dengan PERKA ANRI Nomor 23 tahun 2015 tentang perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana, bab 1 pasal 6 yang menyebutkan bahwa salah satu arsip yang mendapatkan perlindungan adalah sertifikat tanah yang dikelompokkan sebagai arsip vital keluarga

Arsip vital keluarga dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai arsip vital yang memuat data untuk pemenuhan berbagai kepentingan keluarga seperti bukti kepemilikan kendaraan, bukti kepemilikan atas hak kekayaan, dll. Mengingat

pentingnya keberadaana arsip vital keluarga, maka diperlukan program perlindungan dan penyelamatan terhadap arsip vital keluarga.

ANRI sebagai lembaga yang berfungsi melindungi hak-hak keperdataan rakyat, diamanahkan untuk melaksanakan pengelolaan arsip dinamis, yang meliputi arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Maka dari itu, ANRI melaksanakan program LARASKA (layanan restorasi arsip keluarga). Salah satu arsip vital keluarga yang direstorasi dalam program ini adalah sertifikat tanah. Penyelamatan arsip yang dilakukan ini tentu saja memakan biaya yang besar dan menghabiskan waktu yang lama karena arsip yang rusak maupun hilang harus diterbangkan dari Aceh ke Jakarta. Peralatan untuk melakukan restorasi ini yang dinamakan dengan *Vacum Freeze Dry Chamber* harus didatangkan langsung dari Jepang. Sementara masyarakat tentunya pada masa restorasi tersebut, membutuhkan sertifikat tanah untuk melakukan pendaftaran tanah dalam rangka memastikan kepemilikan kembali tanah mereka. Pada pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang untuk selanjutnya disingkat dengan UUPA, disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum pendaftaran tanah, diperlukan surat-surat

tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dengan ketidaadaan sertifikat tanah, masyarakat tentunya semakin sulit untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya. Tidak hanya pembangunan tempat tinggal saja, pembangunan tempat usaha, dan wadah usaha lainnya juga akan semakin sulit untuk dilakukan oleh masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa solusi yang paling efektif untuk mencegah sengketa, dan menjaga keberlangsungan perekonomian masyarakat adalah dengan melakukan tindakan sebelum bencana tersebut terjadi. Dalam hal ini, alih media ke dalam bentuk digital atau elektronik arsip vital keluarga menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah-masalah akibat hilang atau rusaknya sertifikat tanah pasca bencana.

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi telah menawarkan banyak kemudahan untuk menyimpan hasil alih media arsip. Seperti contoh, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) milik ANRI yang dapat menyimpan hasil alih media arsip-arsip kedinasan, Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) milik Kementerian PUPR dan lembaga lainnya, dan masih banyak lagi kecanggihannya yang ditawarkan dalam penyimpanan arsip alih media. Namun, Indonesia belum menerapkan penggunaan teknologi dalam pencadangan arsip vital, khususnya arsip

vital keluarga. Penggunaan teknologi sebagai penyimpanan hasil alih media arsip vital keluarga tentunya dapat mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan arsip vital keluarga, dalam hal ini sertifikat keluarga, sebagai alat bukti untuk menghindari sengketa apabila arsip tersebut rusak atau hilang akibat bencana

Negara Indonesia sendiri telah memiliki peraturan kearsipan yang mengatur tentang penerimaan arsip elektronik sebagai bukti yang sah. Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, disebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan juga merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, PERKA ANRI Nomor 9 tahun 2018, pada bab 5 pasal 20 menyebutkan bahwa dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis dapat dilakukan alih media arsip. Pada pasal 21 ayat ke dua disebutkan juga bahwa alih media arsip dilakukan dengan prasarana dan sarana yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Maka atas dasar inilah, sudah saatnya Indonesia memiliki aplikasi berbasis teknologi yang dapat menyimpan arsip vital keluarga yang telah dialihmediakan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah metode studi pustaka. Menurut Zed (2003), studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian menggunakan metode ini, tidak berasal dari lapangan dan data dikumpulkan dari berbagai referensi. Menurut Marshall (2006), terdapat empat metode pengumpulan data dalam penelitian studi pustaka yaitu;

- a. berpartisipasi dalam pengaturan,
- b. mengamati secara langsung,
- c. wawancara mendalam, dan
- d. menganalisis dokumen dan budaya material

Dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data dengan menganalisis dokumen – dokumen yang berbentuk cetak maupun elektronik, serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Arsip Vital Keluarga dan Sertifikat Tanah sebagai Bagian dari Arsip Vital Keluarga**

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Istilah arsip keluarga kemudian muncul pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 pasal 72 (b), dimana disebutkan bahwa masyarakat berkewajiban untuk menjaga arsip perseorangan dan arsip keluarga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa arsip keluarga memang penting untuk dijaga keberadaannya. Keberadaan arsip-arsip keluarga sebagai arsip yang penting kemudian menjadi alasan mengapa arsip-arsip keluarga dikategorikan sebagai arsip vital.

Menurut Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis, arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi keberlangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Adapun jenis arsip vital yang diinput adalah arsip vital keluarga yang terdiri atas ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akte perkawinan, akte kelahiran, dan sertifikat tanah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA dan pasal 32 ayat 1, sertifikat tanah adalah surat bukti hak atas tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Data dalam sertifikat tanah sendiri mencakup tentang jenis hak, letak, batas, dan luas. Sertifikat tanah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap data tersebut sekaligus menjadi alat bukti hukum atas kepemilikan tanah.

Sebagai bukti hukum atas kepemilikan tanah, sertifikat tanah dapat dikategorikan sebagai arsip. Menurut Surat Edaran Kepala ANRI Nomor 2 tahun 1983, arsip memiliki nilai guna hukum karena berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga dan pemerintah. Sertifikat tanah kemudian dapat dikategorikan sebagai arsip vital keluarga karena keberadaannya sebagai bukti hukum yang memuat data atas kepemilikan tanah yang menjamin kepemilikan atas sebidang tanah.

### **Metode Alih Media Sertifikat Tanah**

Metode alih media arsip vital keluarga secara umum, dan sertifikat tanah secara khusus, dari bentuk konvensional ke digital, sesuai dengan PERKA ANRI nomor 9 tahun 2018, bab 5 tentang alih media arsip, pada pasal ke-22 ayat kedua. Adapun metode tersebut terdiri atas;

- a. Pengkopian, konversi, migrasi
- b. Prasarana dan Sarana
- c. Penentu pelaksana alih media.

Alih media dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan penyelamatan serta pelestarian arsip sebagaimana yang tertulis pada PERKA ANRI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, bab I, pasal 4, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan.

Dalam tahapan alih media, perlu diperhatikan arsip aja yang akan dialihmediakan. Alih media dilakukan pada arsip vital keluarga yang bernilai guna kebhuktian (*evidential*). Sementara itu, fisik arsip vital keluarga yang telah dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Hasil Alih Media Sertifikat Tanah sebagai Bukti Hukum Kepemilikan Tanah**

Untuk alih media sertifikat tanah secara khusus, Ismail (2011) menjelaskan bahwa hak atas tanah yang lahir atas dasar penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang hanya dapat dibuktikan dengan sertifikat. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa tanah, maka bukti sertifikat tanah

yang telah dialihmediakan dapat menjadi satu-satunya bukti hukum.

Keberadaan sertifikat tanah sebagai bukti hukum juga diperkuat dengan adanya aturan lainnya dalam bidang kearsipan, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 5 ayat 1 menerangkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

### **Aplikasi Arsip Vital Keluarga Cerdas (ARVIGADAS)**

Aplikasi arsip vital keluarga dalam hal ini dinamakan dengan ARVIGADAS (Arsip Vital Keluarga Cerdas). ARVIGADAS adalah sebuah aplikasi *mobile* yang dapat menyimpan cadangan arsip vital keluarga berbentuk digital. Menurut Siegler (2008) Aplikasi *mobile* atau sering juga disebut dengan istilah *Mobile Apps* adalah aplikasi dari sebuah perangkat lunak yang dalam pengoperasiannya dapat berjalan diperangkat mobile (*Smartphone, Tablet, iPod, dll*), dan memiliki sistem operasi yang mendukung perangkat lunak secara standalone. Platform pendistribusian aplikasi mobile yang tersedia, biasanya dikelola oleh pemilik dari *mobile operating system*.

Arsip vital yang telah dialihmediakan kedalam bentuk digital

kemudian disebut dengan arsip elektronik. Menurut Kennedy (1998), arsip elektronik adalah adalah arsip yang terekam dalam bentuk digital yang tersimpan dalam media komputer baik magnetik maupun optik. Penyimpanan arsip elektronik sendiri dapat menggunakan tiga jenis media simpan yaitu *online, offline dan nearline*. Media simpan yang memudahkan keteraksesan dan kemudahan penemuan kembali untuk arsip vital keluarga yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja, adalah media online. Sehingga aplikasi ARVIGADAS dalam hal ini adalah aplikasi online. Dalam pembuatan aplikasi ini, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012, menjadi pedomannya, dimana pada peraturan tersebut dikatakan bahwa sistem kearsipan berbasis elektronik harus menjamin kerahasiaan, ketersediaan, keautentikan, dan keteraksesan informasi elektronik. Peraturan ini juga menjadi pedoman bagi aplikasi ARVIGADAS agar dilengkapi dengan petunjuk dan prosedur yang diperlukan oleh pengguna.

### **Pencipta Aplikasi ARVIGADAS**

Penciptaan aplikasi ini sebaiknya dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. ANRI sendiri merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan sistem informasi di bidang kearsipan. Mengingat aplikasi ini diciptakan untuk mengurasi resiko yang terjadi dalam

masyarakat pascabencana terjadi, maka ANRI sudah saatnya membuat suatu terobosan baru dalam penciptaan sistem kearsipan berbasis elektronik, dalam rangka penggunaan aplikasi ARVIGADAS sesuai dengan wilayah geografis suatu tempat.

Hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG). Menurut Bernhadsen (2002), SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografi. Sehingga melalui sistem ini dapat dilakukan pengawasan terhadap daerah yang rawan bencana. Dengan mengetahui daerah rawan bencana di Indonesia, ANRI dapat menentukan wilayah yang dijadikan prioritas utama dalam penggunaan aplikasi ini.

Selain itu, untuk semakin mematangkan konsep aplikasi ARVIGADAS sebagai media penyimpanan hasil alih media arsip-arsip vital keluarga, secara khusus sertifikat tanah, ANRI diharapkan dapat bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. Hal ini dilakukan agar terciptanya aplikasi yang tepat guna untuk mengelola sertifikat tanah hasil alih media.

### **Pengadaptasian Konsep *Electronic Record Management System* dalam Penciptaan Aplikasi**

Dalam proses penciptaan ARVIGADAS secara tehknis, disarankan menerapkan konsep *Record Management System* yang sudah ada di Indonesia agar pembuatan aplikasinya lebih mudah dan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ada sebelumnya. Menurut Kevin (2007). *Electronic Record management system* adalah sistem yang mengelola seluruh siklus hidup rekod, dari penciptaan, dan menangkap melalui penghancuran atau retensi yang permanen, serta yang mempertahankan integritas dan keaslian rekod tersebut sehingga dapat diakses. Kata tersebut dapat diartikan sama dengan EDM (*Electronic Document System*), EDRMS (*Electronic Document and Records Management Systems*), dan ECM (*Enterprise Content Management System*). Adapun konsep *Electronic Record Management System* yang dapat diadaptasi oleh ANRI yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) milik ANRI sendiri. Menurut Adawiyah (2018) SIKD ANRI adalah sistem pengolahan arsip berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk menangani pengelolaan arsip dinamis, dikembangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Walaupun diadaptasi sedemikian rupa, terdapat perbedaan antara SIKD milik ANRI tersebut dengan ARVIGADAS. ARVIGADAS diciptakan berbasis aplikasi *mobile*, sementara itu, SIKD ANRI sendiri berbasis aplikasi *website*.

Pembuatan ARVIGADAS yang berbasis aplikasi bertujuan untuk kemudahan akses oleh masyarakat. Menurut Wang, Liao, & Yang (2013), secara umum, aplikasi *mobile* memungkinkan penggunaannya terhubung ke layanan internet yang biasanya hanya diakses melalui *PC* atau *Notebook*. Dengan demikian, aplikasi *mobile* dapat membantu pengguna untuk lebih mudah mengakses layanan internet menggunakan perangkat *mobile* mereka, terlebih lagi bagi masyarakat yang masih belum terlalu menguasai penggunaan teknologi, dan untuk mempermudah masyarakat dengan kondisi demikian, pemerintah kemudian mengambil peran dalam menyosialisasikan penggunaan aplikasi ARVIGADAS.

Disamping perbedaan tersebut, ARVIGADAS yang memiliki kesamaan konsep dengan SIKD milik ANRI juga memiliki keunggulan yaitu dalam hal keteraksesan. Apabila dibandingkan dengan media penyimpanan arsip digital lainnya seperti *gdrive*, ARVIGADAS dapat diakses oleh dua pihak sekaligus yaitu masyarakat sebagai pemilik arsip vital, dan juga ANRI

sebagai penyedia aplikasi. Dengan demikian, apabila sewaktu-waktu masyarakat tidak bisa mengakses arsip vital yang terdapat pada ARVIGADAS, masyarakat dapat menghubungi narahubung dari ANRI untuk mengakses arsip vital tersebut.

### **ARVIGADAS sebagai Pengelola Hasil Alih Media Sertifikat Tanah**

Sebagai suatu aplikasi penyimpanan hasil alih media arsip vital keluarga secara umum, dan sertifikat tanah secara khusus, aplikasi ini dapat dikatakan tepat guna apabila memenuhi kriteria arsip hasil alih media atau dalam hal ini dapat disebut sebagai arsip elektronik. Menurut Jhonson dalam Sutrisno (2019), karakteristik suatu arsip elektronik harus memenuhi unsur konten, dalam karakteristik konten ini arsip harus memuat informasi sesuai dengan kegiatan yang terjadi dalam penciptaannya, selanjutnya adalah karakteristik konteks, dalam karakter ini menjelaskan hubungan arsip dengan arsip yang lain dalam penciptaannya, karakteristik selanjutnya adalah struktur, karakter struktur ini menerangkan tentang penampilan dan pengaturan konten rekaman dan karakteristik teknis dari arsip elektronik. Pemenuhan kriteria arsip elektronik ini juga dilakukan dalam rangka menjaga nilai guna hukum pada arsip hasil alih media melalui

konten, konteks, dan struktur arsip yang autentik, utuh dan lengkap.

**Penciptaan ARVIGADAS dengan Pemanfaatan ERMS, Dublin Core, dan SIG**

Dalam penciptaan aplikasi ARVIGADAS, tidak terlepas dari pemanfaatan konsep ERMS, standar metadata *Dublin Core*, dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Adapun sinergitas ketiga unsur tersebut dapat dilihat dalam metode penciptaan aplikasi ARVIGADAS oleh ANRI pada Gambar 1.

Pada penerapan konsep ERMS pada aplikasi, hal yang perlu diperhatikan adalah penerapan kemampuan dari ERMS pada aplikasi ARVIGADAS. Menurut Rustam (2009) terdapat tiga kemampuan dari ERMS yaitu:


- a. Memelihara informasi kontekstual dan metadata, serta link di antara arsip untuk memungkinkan identifikasinya,

mendukung nilai kebuktiannya serta memungkinkan akses terhadapnya sepanjang waktu;

- b. Memungkinkan penerapan proses-proses pengelolaan arsip, seperti klasifikasi, registrasi, pencarian dan temu balik, preservasi dan penyusutan;
- c. Melakukan kontrol terhadap arsip, seperti kontrol akses dan keamanan, dalam rangka menjaga cisinya dan mengamankan integritasnya.

Ketiga kemampuan tersebut kemudian menjadi acuan dalam penciptaan aplikasi agar nantinya aplikasi ini dapat menjamin keamanan, nilai kebugkutan, serta pengolahan arsip sertifikat tanah yang baik.

Secara teknis, dalam penciptaan aplikasi ARVIGADAS, aplikasi juga harus dapat menjamin temu kembali sertifikat tanah secara cepat dan tepat. Maka dari itu, ANRI dapat menggunakan metadata yang terstandarisasi sebagai *field-field* pada



**Gambar 1.** Metode Penciptaan Aplikasi ARVIGADAS oleh ANRI

aplikasi yang mempermudah masyarakat nantinya dalam menemukan kembali hasil pengkopian arsip vital yang disimpan dalam aplikasi ARVIGADAS.

Salah satu contoh standar metadata yang digunakan secara umum adalah *Dublin core*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya pada tahun 2010, didapatkan hasil bahwa *Dublin Core* merupakan metadata yang sangat mudah digunakan untuk penemuan kembali. Adapun kelebihan *Dublin Core* lainnya yang disebutkan dalam penelitian tersebut adalah bahwa standar metadata ini sangat mudah dikenali oleh pengguna awam atau dalam hal ini adalah masyarakat. Sebagai perancang aplikasi,

Apabila aplikasi yang tercipta dapat bekerja sesuai dengan kemampuan ERMS, dan telah menggunakan metadata yang terstandarisasi sebagai field-field pada aplikasi, maka langkah selanjutnya adalah memetakan wilayah rawan bencana dalam rangka penentuan lokasi yang diprioritaskan untuk penggunaan aplikasi ini. Hal ini diperlukan karena mengingat begitu banyaknya wilayah rawan bencana di Indonesia. Maka dari itu, dengan penggunaan SIG (Sistem Informasi Geografis), diharapkan dapat mempermudah ANRI dalam menentukan lokasi yang diprioritaskan.

ANRI juga diharapkan dapat menyediakan pedoman bagi masyarakat

dalam menggunakan aplikasi ARVIGADAS nantinya. Sebagaimana yang tertera dalam PERKA ANRI Nomor 9 tahun 2018 tentang prasarana dan sarana dalam alih media arsip, selain bertindak sebagai perancang, ANRI juga berkewajiban untuk mensosialisasikan ARVIGADAS kepada masyarakat, dan juga bertindak sebagai pemelihara aplikasi, serta pihak yang bertindak sebagai *customer service*, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat apabila merasa kebingungan dalam menggunakan aplikasi tersebut.

### **Peran Masyarakat dalam Penggunaan ARVIGADAS**

Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat pertama-tama diminta untuk memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan pada arsip vital keluarga mereka. Untuk membangun kesadaran itu juga, aplikasi ini menggunakan istilah “keluarga cerdas” untuk menarik atensi masyarakat, secara khusus, juga ditekankan kepada kepala keluarga, yang nantinya diberikan tanggungjawab untuk melakukan pengopian terhadap arsip vital keluarga, dan juga sebagai pengguna aplikasi ARVIGADAS. Dalam menemukan kembali arsip vital, masyarakat juga menggunakan *barcode* untuk menjaga keterbukaan dan keamanan informasi arsip vital keluarga. Hal ini juga diatur dalam PERKA ANRI Nomor

9 tahun 2018 bab 5, pasal 27 tentang metode penggunaan *public key/private key* untuk mengakses arsip elektronik sebagai alat bukti.

## KESIMPULAN

Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana memang tidak dapat dipungkiri lagi. Bencana sebagai salah satu faktor kerusakan arsip pun sangat sulit untuk dihindari. Namun, untuk mengantisipasi masalah seperti sengketa yang diakibatkan oleh hilangnya sertifikat tanah sebagai bukti, masih dapat diantisipasi dengan adanya aplikasi ARVIGADAS. Sebuah aplikasi berbasis *mobile* dengan konsep *Electronic Management System* (ERMS) milik ANRI yang berfungsi sebagai media penyimpanan hasil alih media arsip-arsip vital keluarga secara umum, dan sertifikat tanah secara khusus. ARVIGADAS dirancang dengan tetap memerhatikan aturan hukum dan syarat keautentikan arsip elektronik agar dapat menjamin keberadaan sertifikat tanah sebagai bukti hukum kepemilikan tanah. ARVIGADAS diharapkan dapat diciptakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat terhindar dari sengketa, serta menolong masyarakat dalam membangun kehidupan perekonomiannya kembali pasca terjadinya bencana. Masyarakat sebagai calon pengguna aplikasi ini pun diharapkan berindak sebagai masyarakat dan keluarga

yang cerdas, sadar akan arsip vital yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih untuk banyak pihak yang telah banyak membantu proses penulisan artikel ini hingga selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Republik, Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik, Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*. Lembaran Negara RI Tahun 1960. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik, Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik, Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara RI Tahun 2008. Jakarta: Sekretariat Negara.

### Buku dan Jurnal

Adawiyah. 2005. *Penerapan aplikasi arsip sistem informasi kearsipan dinamis (sikd) dalam melakukan alih media*

- arsip nagari di kantor wali nagari pitalah kecamatan batipuh kabupaten tanah datar.* .Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 2015. *Prasarana dan Sarana dalam Alih Media Arsip.* Jakarta: Direktorat Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia.
- , 2018. *Alih Media Arsip.* Jakarta: Direktorat Pengolahan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Bernhadsen. 2002. *Geographic Information Systems: An Introduction.* Wiley, Boston, Amerika Serikat, 2002.
- Chadajah. 2000. Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan permasalahannya. .Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Hasanudin. 2005. *Rekonstruksi Batas Persil Tanah di Aceh Pasca Tsunami: Beberapa Aspek dan Permasalahannya.* .Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan Volume 1 Nomor 2, hlm. 2.
- Ismail. 2011. *Sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah dalam proses peradilan.* Jurnal Kuala Kunan Ilmu Hukum Universitas Syaiah Nomor 53, hlm. 27.
- Kelvin, S. 2007. *Planning and implementing electronic records management: a practical guide.* Facet Publishing. London, Inggris.
- Mustakim. 2018. *Problematika sertifikasi hak milik atas tanah melalui* *ajudikasi pasca bencana tsunami di kota banda aceh.* .Jurnal Universitas Sumatera Utara Lingkungan Binaan Volume 11 Nomor 2, hlm. 2.
- Marshall, Rossman. 2006. *Designing Qualitative Research.* Sage Publication. Los Angeles. Amerika Serikat.
- Mestika, Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. Indonesia.
- Prasetya. 2010. *Pemanfaatan Dublin Core Sebagai Metadata Pada Aplikasi X Dalam Deskripsi Koleksi Digital.* *Skripsi.* Universitas Indonesia. Depok.
- Rustam, M. 2009. *Pengantar Pengelolaan Arsip Elektronik.* Universitas Terbuka. Jakarta. Indonesia.
- Siegler, MG. 2008. *Analyst: There's a great future in iPhone apps* Venture Beat. California. Amerika Serikat.
- Sutrisno. 2019. *Analisis autentikasi arsip digital hasil alih media di dinas kearsipan dan perpustakaan provinsi jawa tengah.* .Jurnal Ilmu Perpustakaan Univeristas Diponegoro Volume 8 Nomor 1 , hlm. 251.
- Wang, Liao & Yang. 2013. *What Affects Mobile Application Use? The Roles of Consumption Value.* .International Journal Of Marketing Studies Volume 5 Nomor 2 .

#### Website

- Arsip Nasional Republik Indonesia. 2020. "ANRI Siapkan Layanan Restorasi

Gratis untuk Arsip Keluarga Terdampak Bencana Banjir”  
<https://anri.go.id/publikasi/berita/anri-siapkan-layanan-restorasi-gratis-untuk-arsip-keluarga-terdampak-bencana-banjir> (Diakses pada 26 Mei 2020).

-----, 2018. “Tugas Pokok dan Fungsi.”  
<https://www.anri.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi> (Diakses pada 26 Mei 2020)

Kasman, Andi. 2015. “Autentikasi Arsip Negara Hasil Alih Media dalam Bentuk Media Elektronik.”  
<https://slideplayer.info/slide/14004568/> (Diakses pada 26 Mei 2020).